

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Anis Fittria

Alumni Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Anisfitria@gmail.com

Abstrak

Social entrepreneurship adalah istilah baru di Indonesia, ini merupakan konsep yang menggabungkan pemberdayaan sosial dan ilmu kewirausahaan. Konsep ini bisa menjadi alternatif dalam mengurangi permasalahan sosial maupun ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Salah satu konsep baru yang ingin dikaji menggunakan fiqh sosial adalah social entrepreneurship. Meskipun masih tahap awal perkembangannya di Indonesia. Akan tetapi social entrepreneurship sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Social entrepreneurship menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah social seperti masalah pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup. Penulis mengkaji program Social entrepreneurship apakah selama dengan maqashid al-syariah.

Keyword: Social entrepreneurship, Maqashid al-syariah

Abstract

Social entrepreneurship is a new term in Indoneisa, it is a concept that combines social empowerment and entrepreneurship. This concept can be an alternative in reducing the social and economic problems that exist in Indonesian society. One new concept is to be examined using social fiqh is social entrepreneurship. Although it is still early stages of development in Indonesia. However, social entrepreneurship has been widely used in Indonesia. Social entrepreneurship becomes one alternative settlement of social problems such as unemployment, the economy, education, gender, health and the environment. The author examines whether the program Social entrepreneurship as long as the maqashid al-Sharia.

Keywords: *Social entrepreneurship, Maqashid al-syariah*

I. Pendahuluan

Praktik kewirausahaan sosial sudah menjadi praktik masyarakat pada masa lampau, akan tetapi secara kajian akademik ilmiah masih terhitung muda (Anderson, 2008:144). Hoogendoorn (2010) menyatakan bahwa studi mengenai kewirausahaan sosial lebih sedikit dibandingkan dengan prakteknya, artinya ini menjadi tantangan bagi kalangan akademisi untuk memperkaya kajian *social entrepreneurship*. Skoll (2009:216) memberi saran bahwa *social entrepreneurship* sebaiknya dikaji melalui ilmu sosiologi. Konsep *social entrepreneurship* berbeda dengan *business entrepreneurship*, hal tersebut karena *business entrepreneurship* meskipun memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan akan tetapi memiliki semangat untuk mengejar keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri. Sedangkan *social entrepreneurship* apabila memiliki keuntungan dari aktifitas ekonomi maka kekayaan tersebut untuk menolong masyarakat maupun komunitas yang diberdayakan (Juwaini, 2011:257).

Social entrepreneurship juga berbeda dengan konsep CSR, dimana perusahaan ketika melaksanakan program CSR biasanya bertujuan untuk lebih mengenalkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau bisa dikatakan bahwa aktifitas yang dilakukan perusahaan bertujuan pada iklan atau *branding* perusahaan. Sedangkan *social entrepreneurship* merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri.

Jika usaha biasa mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan) maka *social entrepreneurship* mengukur keberhasilannya dari manfaat yang dirasakan masyarakat (Bielefeld, 2009:72). Senada dengan pendapat Wolfgang Bielefeld, menurut Dees (2002:xxxi) cara mengukur keberhasilan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, akan tetapi pada tingkat dimana telah menghasilkan nilai-nilai sosial (*social value*). Secara umum Perbedaan kewirausahaan sosial dan kewirausahaan (konvensional) adalah: ¹

a. Motivasi atau misi

Kewirausahaan pada umumnya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sedangkan kewirausahaan sosial fokus pada peningkatan kesejahteraan bersama dan pengembangan masyarakat.

b. Identifikasi masalah yang akan diselesaikan

¹ Hery Wibowo, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*, (Bandung:Unpad press,2015), hlm.12

Kewirausahaan biasa mencoba mengidentifikasi masalah pada keinginan pasar, seperti produk apa yang diinginkan atau tren dipasaran, sedangkan kewirausahaan sosial mengidentifikasi sesuatu masalah yang ada dalam masyarakat yang bisa ditindak lanjuti. Kewirausahaan sosial melihat masalah menjadi peluang yang bisa digerakkan sehingga memberikan kemanfaatan bersama.

c. Identifikasi Peluang

Brook (2009, dalam Lumpkin,2010:5) mengungkapkan agar sebuah kesempatan dapat diidentifikasi dalam konteks sosial maka perlu ada dua hal yang diperhatikan:

- 1) Pemecahan masalah harus dianggap sebagai domain yang resmi untuk aktivitas kewirausahaan.
- 2) Usaha yang dilaksanakan harus dilihat secara detail agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
- 3) Akses Modal

Pada faktanya, dalam hal modal kewirausahaan sosial masih banyak yang mengandalkan bantuan seperti *danacaritas* (bisa berbentuk CSR ataupun dana hibah). Sedangkan wirausaha biasa pada umumnya modal merupakan tanggung jawab pemilik dan diupayakan sendiri.

4) Pihak-pihak yang terkait/*stakeholders*

*Stakeholders*² kewirausahaan biasa yang disebut *stakeholders* adalah pemasok, pelanggan produk atau jasa yang disediakan, karyawan, investor, dan lain-lain. Sedangkan dalam kewirausahaan sosial semua aspek *Stakeholders* kewirausahaan biasa masuk ditambah dengan anggota masyarakat yang terlibat, perangkat desa yang mendukung, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program.

Kewirausahaan sosial menurut Paul C Light (2008:40) seperti yang dikutip oleh Soni A Nulhaqim, terbangun dari empat aspek:

- a. Kewirausahaan: hal yang paling utama dalam kewirausahaan sosial adalah adanya alat atau metode kewirausahaan.
- b. Ide atau gagasan
- c. Peluang atau kesempatan
- d. Organisasi

Robert M.Z Lawang dalam pengantar buku *Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin* menjelaskan bahwa *social entrepreneurship* yang

² Menurut Freeman (1984,34) seperti yang dikuti Hery Wibowo, *stakeholder* adalah individu atau organisasi yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian 2006 karena usaha Grameen Banknya berhasil membawa perubahan multidimensional terutama perempuan miskin (2013:X). Sehingga isu-isu yang sering dikerjakan dalam *social entrepreneurship* sesuai yang dipetakan oleh Bornstein dalam Hery Wibowo adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan
- b. Penyediaan layanan kesehatan
- c. Pendidikan dan pelatihan
- d. Menjaga lingkungan
- e. Kesejahteraan, seperti pembukaan lapangan kerja, penanganan pecandu narkoba atau alkohol
- f. Kampanye dan advokasi, seperti promosi perdagangan yang adil dan promosi tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari isu-isu yang sering dikembangkan dalam *social entrepreneurship* makapraktek kewirausahaan sosial bisa dikatakan sehat menurut Wibowo (2015:12) jika mampu memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membantu permasalahan sosial yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah
- b. Mengakselerasi program pembangunan sehingga berjalan lebih cepat
- c. Melalui gerakan ini mampu menyalurkan dari yang berkecukupan kepada yang berkebutuhan
- d. Menggali potensi di wilayah masing-masing
- e. Mendorong dan menginspirasi warga lain yang belum bergerak.

Selain itu Kewirausahaan sosial sesuai dengan semangat dari teori Bygrave, yaitu:

- a. *Dreamers*, generasi yang memiliki visi positif
- b. *Doers*, banyak aksi sedikit mengeluh
- c. *Dedication*, mengusahakan apa yang sudah ditargetkan
- d. *Detail*, tidak antipati pada hal-hal kecil yang menentukan keberhasilan usaha
- e. *Destiny*, berusaha menentukan keberhasilan usaha sendiri
- f. *Distribution*, berfikir tentang apa yang bisa dilakukan.

Ada beberapa hal yang menarik secara ontologik dari pemikiran *social entrepreneurship* Muhammad Yunus yang telah disarikan oleh Robert M.Z Lawang, pertama, konsep mengacu pada kesosialan. Kedua,

dalam kapitalisme disiplin sosiologi, antropologi atau politik menjadi alat untuk kepentingan pribadi, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam *social entrepreneurship*. Ketiga, *social entrepreneurship* tidak identik dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*³ hal tersebut karena perusahaan kapitalis tetap memiliki CSR.

Menurut Mehran Zaeri (2014:10) ada empat kategori yang masuk dalam *social entrepreneurship* yaitu:

- a. Perusahaan, termasuk organisasi amal terlibat dalam cara yang inovatif untuk melaksanakan tujuan sosial mereka
- b. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial, termasuk kegiatan pembangunan berkelanjutan seperti menanam pohon
- c. Professional industry jasa sosial, termasuk individu yang inovatif dan yang memberikan manfaat pada masyarakat
- d. Perusahaan sosial-ekonomi (dualistik) seperti perusahaan yang memproduksi bahan daur ulang atau produknya bisa didaur ulang.

Pendapat Mehran Zaeri di atas rasanya kurang cocok jika dihubungkan dengan bentuk misi sosial. Menurut Alvord, Brown dan Letts seperti dikutip Meraj Naem (2014:7), ada tiga bentuk umum dari misi sosial, yaitu:

- a. Pengusaha sosial dapat cara-cara inovatif baru untuk membangun kapasitas sosial untuk memecahkan masalah
- b. *Social entrepreneurship* mengembangkan paket teknologi spesifik (seperti teknologi pertanian)
- c. Akhirnya *social entrepreneurship* membangun gerakan local dan organisasi sosial yang membantu marjinal/pemberdayaan sosial.

Social entrepreneurship, menurut Muliadi Palesangi (2014) terdiri dari empat nilai utama, yaitu:

- a. *Social Value*, menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar

³ Menurut T. Romi Marnely, CSR mempunyai arti luas dan sempit. Secara arti luas CSR berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang dikutip dari Kotler dan Nancy, CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktek bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (2012:51).

- b. *Civil Society, social entrepreneurship* biasanya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat
- c. *Innovation, social entrepreneurship* memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif
- d. *Economic Activity, social entrepreneurship* yang berhasil biasanya menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Sedangkan capaian wirausaha sosial menurut Wibowo (2015:87) adalah:

- a. Nilai Sosial (*social Value*)
Nilai sosial dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan secara umum (Dewey,1993 dalam Lumpkin,2011:5)⁴
- b. Pemuasan beragam *stakeholder*
Kewirausahaan memiliki banyak *stakeholder*, maka usaha sosial dikatakan berhasil jika semua *stakeholder* (pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar) puas.
- c. Kestinambungan solusi
Wirausaha sosial melakukan perubahan secara sistemik. perubahan sistemik menuju keadilan dan kemakmuran, artinya kewirausahaan sosial menjadi solusi yang berkelanjutan. Tentang kesinambungan dalam kewirausahaan sosial tidak hanya masalah keberlanjutan solusi, akan tetapi juga kesinambungan sumber daya.

II. Pembahasan

Belum banyak masyarakat muslim Indonesia yang memahami Fiqh sosial. Mayoritas masyarakat masih menggunakan fiqh klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk fiqh klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalian hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman.

Kajian fiqh menyebutkan tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*. Maka, dalam menggali fiqh

⁴*Social Value* digunakan untuk membedakan dengan istilah peningkatan nilai ekonomi (*economic value creation*) yang cenderung pada ukuran pendapatan finansial

sosial harus selalu mengingat prinsip *al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*.

Salah satu konsep baru yang ingin dikaji menggunakan fiqh sosial adalah *social entrepreneurship*. Meskipun masih tahap awal perkembangannya di Indonesia, akan tetapi *social entrepreneurship* sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. *Social entrepreneurship* menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah social seperti masalah pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup.

Menjadi menarik untuk dikaji ketika konsep *social entrepreneurship* digunakan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Sejak tahun 2013, Dompot Dhuafa adalah satu-satunya Lembaga Amal Zakat (LAZ) di Indonesia yang menggunakan *social entrepreneursip* dalam penyaluran dana ZIS. Melalui program *Social Entrepreneur Academy* (SEA) Dompot Dhuafa menumbuhkan para *social entrepreneur* yang menjadi katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem.

Social entrepreneurship memiliki metode yang unik dimana ilmu kewirausahaan digunakan dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Selain itu, keunikan metode ini adalah inisiator penyelesaian masalah yang ada di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah ataupun lembaga sosial yang lain.

Konsep *social Entrepreneurship* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Dompot Dhuafa dalam aktifitas pemberdayaannya. Sudah sejak lama, Dompot Dhuafa fokus pada program pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi dana ZISWAF ditekankan agar terwujud pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Sedangkan fiqh sosial lahir dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara kajian fiqh yang bersifat dogmatif-normatif dengan keadaan riil masyarakat. Fiqh sebagai manifestasi doktrin Tuhan dalam realitas individu dan sosial kehilangan fungsi transformasinya baik struktur maupun kultural. Fiqh terjebak oleh tekstualitas, formalitas, dan simbolitas (Asmani, 2015:vii). Disisi lain, perilaku masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama, khususnya doktrin fiqh. Sekularitas, hedonitas dan imoralitas menjadi fakta sosial yang lepas dari bimbingan agama.

Program SEA Dompot Dhuafa yang menggunakan konsep *social entrepreneur* memang tidak banyak mencantumkan ayat Al-Qur'an maupun hadits dalam latar belakang atau tujuan program. Penjelasan Al-Qur'an dalam

surat At-Taubah ayat 60 tentang *mustahiq* zakat menjadi dasar hukum bagi SEA dalam menentukan sasaran masyarakat penerima zakat,⁵ oleh karena itu program SEA Dompot Dhuafa cocok dikaitkan dengan aspek ontologis dan epistemologis fiqh sosial.

Ontologis fiqh sosial yang menyebutkan bahwa, eksistensi fiqh sosial tidak lepas dari interpretasi wahyu dan realitas sosial. Fiqh sosial bukan murni ilmu sosial karena ada fiqh didalamnya, bukan juga murni fiqh karena ada ilmu sosial di dalamnya. Sakralitas wahyu dan profanit sosial terintegrasi dalam satu paket. Sedangkan epistemologis fiqh sosial dibangun atas epistemologi yang bersifat empiris atau induktif, rasionalisme induktif sehingga peran akal sangat penting dalam interpretasi, kontekstualisasi, dan aktualisasi doktrin agama.

Program SEA Dompot Dhuafa sesuai dengan ontologis dan epistemologi fiqh sosial. Meskipun menggunakan konsep pemberdayaan *social entrepreneurship* akan tetapi program ini tetap menggunakan konsep-konsep pemberdayaan Islam seperti filantropi Islam. Selain itu penggunaan akal dalam memahami *nash* agama juga dilakukan oleh program SEA Dompot Dhuafa. Terbukti dengan adanya pengembangan penyaluran dana ZIS dengan konsep baru yang bermanfaat dan berdampak positif bagi para *mustahiq* zakat.

Konsep *social entrepreneurship* dalam SEA Dompot Dhuafa yang mengutamakan *social value* dan kemanfaatan bersama di masyarakat sesuai dengan konsep fiqh sosial yang mengutamakan aspek *maslahat*. Dimensi fiqh sosial yang bertujuan untuk perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan, dan keadilan juga terdapat dalam *social entrepreneurship*. Selain itu SEA Dompot Dhuafa memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan yang ada dalam fiqh sosial. Tujuan dari pemberdayaan dalam fiqh sosial adalah kemaslahatan publik (*mashalihu al-ummah*).

Program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa yang terimplementasikan dalam program SEA Dompot Dhuafa dapat dikaji dalam perspektif fiqh sosial menggunakan enam pijakan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) dalam menentukan kemaslahatan, yakni:

1. **Menjaga Agama (*hifz al-din*);**

Konsep *hifz al-din* berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dalam seruan menjaga agama al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah QS. Al-‘Ankabut 45 yang artinya:

⁵ Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor Pusat Dompot Dhuafa Ciputat, Tangerang Selatan

“*Sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar*” Kemiskinan dan keimanan memiliki keterkaitan tersendiri. Ahmad Rofiq (2010:vii) mengawatirkan bahwa persoalan kemiskinan dapat pula menjadi titik awal terjadinya kerawanan akidah dan peluang konversi agama. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam hadits:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

“*Nyaris kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir*”.

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa ada semangat untuk memperbaiki ekonomi agar hal tersebut tidak mengancam keimanan seseorang. Semangat perbaikan ekonomi untuk menjaga agama inilah yang melatar belakangi Fajrul Islamy, salah satu peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 dalam membuat usaha Keripik Talas Arta Agro Barakah di Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta. di wilayah tersebut muslim menjadi minoritas sehingga pemberdayaan masyarakat muslim dan muallaf sekitar dilakukan Fajrul agar para muslim tersebut tidak goyah atas keimanan mereka, terutama bagi para muallaf.⁶

2. **Menjaga Akal/Rasio (*hifz al-‘aql*);**

Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan hewan, sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah sudah jelas dalam firman mengharamkan sesuatu yang memabukkan. Allah berfirman dalam surat Ar ayat 4 yang artinya: “*Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.*”


Program SEA Dompot Dhuafa mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam berwirausaha dan menyelesaikan masalah sosial, selain itu juga program SEA Dompot Dhuafa menambah pengalaman dan ilmu kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat. Seperti yang dilakukan oleh M. Sarudi Putra S, peserta SEA Dompot Dhuafa 2013, dia bersama masyarakat pemberdayanya membuat kreasi erugami dari limbah kertas, dimana limbah kertas yang memiliki nilai ekonomi rendah dapat disulap menjadi produk yang bernilai seni dan bernilai jual tinggi dengan kreatifitas dan inovasi akal manusia.⁷

⁶ Wawancara dengan Fajrul Islamy melalui email pada 28 Mei 2016

⁷ Wawancara dengan M. Sarudi Putra S melalui email pada 28 Mei 2016

3. **Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*);**

Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah berfirman QS. Al-Isra ayat 33:




“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam SEA Dompot Dhuafa memberikan jaminan pada jiwa. Muhlis, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2014, penggagas usaha Kripik Jamur Super berhasil memberdayakan masyarakat di Dusun Tempel Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Melalui usaha ini, perekonomian masyarakat meningkat, sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pokok sebagai manusia seperti pakaian, makanan, dan kesehatan.⁸

4. **Menjaga Harta (*hifz al-mal*);**

Menjaga harta dalam kepemilikan dan pencurian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara. QS. Al-Baqarah; 188 berbunyi:




⁸ Wawancara dengan Muhlis melalui telepon pada tanggal 01 Juni 2016

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Program SEA Dompot Dhuafa mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis pada pemerataan. Adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam SEA Dompot Dhuafa memberikan jaminan pada jiwa. Termasuk menjaga jiwa adalah menghentikan adanya kejahatan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Andi Hilmy, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 yang memiliki usaha sosial Biodisel Jelantah di Makassar. Andi Hilmy yang merupakan mahasiswa jurusan teknik mesin ini mengajak para pengangguran ataupun preman yang sering mengganggu warga sekitar lingkungannya. Hasilnya, setelah mereka ikut usaha Andi Hilmy aktifitas yang meresahkan dan mengganggu warga berkurang.⁹

5. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*);

Menjaga keturunan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Salah satu contoh menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama dan negara, serta tidak melakukan perzinahan. Contoh lain dari *hifz al-nasl* adalah terjaminnya ekonomi bagi sebuah keluarga. Dalam al-Qur’an surat Al-Furqon ayat 54:



“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”¹⁰

Jika aspek ekonomi dan sosial sudah stabil maka jaminan untuk keturunan menjadi aman. Salah satu peserta program SEA Dompot Dhuafa tahun 2015, Siti Fariya berhasil melakukakn pemberdayaan pada ibu-ibu rumah tangga yang di dalamnya ada perempuan eks Dolly juga. Pemberdayaan yang dilakukan di Kejawan Gebang, Sukolilo, Surabaya tersebut mengajak perempuan terutama eks Doly untuk ikut dalam usaha

⁹ Hasil wawancara melalui telepon dengan Andi Hilmy pada 01 Juni 2016

¹⁰ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

catering dan café. Dari keikutsertaan dalam usaha bernama Makaryo Café tersebut para eks Doly itu mendapatkan penghasilan sehingga tidak terjerumus lagi dalam dunia prostitusi.¹¹

6. **Menjaga Lingkungan (*hifz al-bi'ah*);**

K.H. M.A Sahal Mahfudz menambahkan satu aspek menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dalam pijakan fiqh sosial. hal tersebut karena pentingnya menjaga lingkungan dalam era modern ini. Menjaga lingkungan juga sesuai dengan ajaran Islam yang tidak hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan (*hablun minallah*), serta hubungan dengan manusia (*hablun minannas*), akan tetapi juga hubungan dengan lingkungan atau alam (*hablun minal alam*). Sehingga *hifz al bi'ah* adalah sesuatu yang penting.

Pada program SEA Dompot Dhuafa salah satu aspek penting untuk dijaga adalah lingkungan atau sumber daya alam. Al-Qur'an dalam surat Al-Rum ayat 41-42:



“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (41). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (42)

Edy Fajar Prasetyo, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2013 menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Berangkat dari keinginan dia menjaga lingkungan dalam aktifitas pemberdayaan masyarakat, Edy menggagas usaha *Eco Businnes Indonesia* (EBI) dimana usaha ini mengolah sampah menjadi sebuah kreasi. Dari aktifitas usaha ini, meskipun belum besar akan tetapi Edy dan masyarakat pemberdayaannya dapat turut menjaga lingkungan atas pencemaran sampah.

Dari pemaparan diatas jelas program SEA Dompot Dhuafa sesuai dengan konsep dan tujuan dari fiqh sosial. Enam aspek diatas memiliki

¹¹ Wawancara dengan Siti Fariya melalui telepon pada 02 Juni 2016

tujuan untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam syariah (*al-maqashid al-syariah*). Dalam Islam *Al-maqashid al-syariah* memiliki tujuan untuk tercapainya kemaslahatan (*maslahah*).

Program SEA Dompot Dhuafa juga mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan dalam latar belakang, gerakan, bahkan keberhasilannya. Konsep *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity* merupakan instrumen modern untuk mendatangkan *mashlahah*. Konsep *social entrepreneurship* ini juga untuk merealisasikan kemaslahatan public, baik primer (*dharuri*), sekunder (*tahsini*), maupun komplementer (*takmili*).

Islam sebagai sebuah agama juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan bagi umat manusia, hal tersebut tertera dalam surat Al-Qur'an ayat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:



“*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*”

III. Penutup

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa sesuai dengan konsep ontologis dan epistemologi fiqh sosial, meskipun dalam tataran konsep pengelola SEA Dompot Dhuafa minim menggunakan rujukan Al-Qur'an atau hadits, akan tetapi pada implementasinya semangat ajaran Islam mempengaruhi program ini.

Selain itu program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa juga sesuai dengan lima pijakan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) fiqh sosial, pertama, *hifdz al-din* (menjaga agama) adanya program SEA Dompot Dhuafa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh pada terjaganya keimanan.

Kedua, *hifdz al-aql* (menjaga akal), program SEA Dompot Dhuafa mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif dalam berwirausaha dan menyelesaikan masalah sosial, selain itu juga program SEA Dompot Dhuafa menambah pengalaman dan ilmu kepada masyarakat. Ketiga, *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam SEA Dompot Dhuafa memberikan jaminan pada jiwa.

Keempat, *hifdz al-mal* (menjaga harta), program SEA Dompot Dhuafa mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis

pada pemerataan. *Kelima*, *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), jika aspek ekonomi dan sosial sudah stabil maka jaminan untuk keturunan menjadi aman. Fiqh sosial menambahkan *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), dalam program SEA Dompot Dhuafa salah satu aspek penting untuk dijaga adalah lingkungan.

Enam hal tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan public, baik primer (*dharuri*), sekunder (*tahsini*), maupun komplementer (*takmili*). Sedangkan *masalah* atau kesejahteraan merupakan inti dari tujuan Islam bagi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, Sumanto, *KH. MA. Sahal Mahfudh; Era baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999
- Al-fasi, alal, *maqashid al-syariah al-islamiyah wa makarimuha*, Dar al-Gharbi al-Islami, 1993
- Al-Ghazali, Abu Hamid *Syifa' u al-Ghalil*, Mathba'ah al-Irsyad, Baghdad, 1971
- _____tt, *al-Mushtashfa*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Haramain, Imam 1400 H, *al-burhan fi ushul al-fiqh*, Dar al-Anshar, Kairo.
- Al-Raisuni, Ahmad tt, *nadzariyatul al-maqashid 'inda al-imam al-syathibi*, herndon-virginia; al-ma'had al-'alami li al-fikr al-islami Al-Raisuni, Ahmad, *al-Bahts fi maqashid al syariah, nasy'atuhu wa tathawwuru wa mustaqbaluhu*, makalah dalam simposium maqashid al-syariah di London tgl 1-5 maret 2005
- Anwar, Khoirul, *Modul Wirausaha*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2015
- Asmani, Jamal Makmur, *Menggagas Fiqih Sosial K.H M.A Sahal Mahfudh; Elaborasi Lima Ciri Utama* karya Jamal Ma'mur Asmani, Jakarta: Kompas, 2015
- Badruzzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik ayat-ayat kaum Mustadh'afin dengan pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta:P3M STAIN Tulung Agung kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2007
- Bamualim, Chaidar, *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakaf dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005
- Bielefeld, Wolfgang, *Isuues in social enterprise and social entrepreneurship*, Journal Of Public Affairs Education Volume 15. 2009
- Cukier, Wendy, *Social Entrepreneurship: A Content Analysis*, Journal of Strategic Innovation and Sustainability Volume 7 Nomor 1. 2011
- Esack, Farid, *Membebaskan Yang Tertindas*, penj. Bandung: Mizan, 2002
- Fuad Chalil, Zaki, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, 1976
- Hamid, Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo, 2010
- Hamid, Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo.
Jakarta: Bulan Bintang, 2015
- Juwaini, Ahmad, *Social Entreprise: Transformation Dompert Dhuafa Into A World Class Organization*, Jakarta: Dompert Dhuafa, 2013
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembebasan budaya kita (Power an Empower; sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan Masyarakat)*, Jakarta: Gramedia Pusat, 2012
- Khalaf, Abdul Wahab, tt, *Ilmu Ushul al-fiqh*.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1990

- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Machendrawati, Nanih, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya 2001
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Marnely, T. Romi, April, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Praktek Dan Teori Di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis Volume 2 No 2., 2012
- Meilia, Rizki, *Rencana Peningkatan Nilai Jual Salak Melalui Pendekatan Nine Building Blocks Sebagai Implementasi Social Entrepreneurship (Studi pada Komunitas Petani Salak Turi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Tesis tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013
- Meraj, Naem, Juni, *Social Entrepreneurship: An Effective Mode Of Promoting Public Private Partnership In Middle East*, Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research (APJMER) Vol 3., 2011
- Moqsith Ghozali, Abdul, *Ijtihad Islam Liberal, Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal., 2005
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997
- Muhtadi, Asep Saiful, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung:Pustaka Setia., 2003
- Mukharomah, W, Desember *Sikap Pengusaha Dalam Alih Generasi Wirausaha Di Kota Surakarta*, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 12 Nomor 2., 2008
- Noor, Muhibbin, *Tafsir Ijmali, Ringkas, Aktual dan Kontemporer*, Semarang: Fatawa Publishing., 2016
- Petrovici, Amalia, *Social Economy and Social Entrepreneurship: An Exercise Of Social Responsibility*, Journal Of Community Positive Practices XIII (4).2013
- Pomerantz, Mark, *Connected Models For Social-Entrepreneurship-Sustainability Studies*, (Disertasi), United State: Seattle University., 2015
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). 1996
- Rabbani, Akbar, *Young Social Entrepreneur Indonesia, Kami Berani Beda*, Jakarta:Dompot Dhuafa. 2014
- Rachman, Arief Aulia, *Metodologi Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Studi Keberanjakan dari pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga., 2010
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rahman, Jamal, 1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Jakarta: Mizan.
- Redaksi, 2012, *Majalah SWA Edisi XXVIII Oktober*, Jakarta: PT SWA Media Bisnis.

- Rofiq, Ahmad, 2010, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Said Ali, As'ad, 2008, *Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Santoso, P Setyanto, 2007, *Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan*, Malang: IESP.
- Shadily, Hasan dan M. Echols, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pribadi dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulisstiyani, Ambar Tegug, 2004, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Utomo, Hardi, 2014, *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Among Makarti, Volume 7 Nomor 14.
- Utomo, Hardi, 2014, *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Among Makarti, Volume 7 Nomor 14.
- Wibowo, Hery, 2015, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*, Bandung: Unpad Press.
- Widiastuti, Ratna, November 2011, *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat*, Jurnal Manajemen volume 11 nomor 1, Universitas Kristen Maranatha.
- Widiastuti, Ratna, November 2011, *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat*, Jurnal Manajemen volume 11 nomor 1, Universitas Kristen Maranatha.
- Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Jakarta: Mizan.
- Yunus, Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, Jakarta: Marjin Kiri.
- Zaeri, Mehran, Juli 2014, *A Theoretical study of social entrepreneurship*, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability Volume X Iss 2.
- Zubaedi, 2006, *Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen)*, (Disertasi tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.